

**PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI
PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN PENUMPANG
LINTAS BATAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN") (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara individual disebut sebagai "Pihak");

BERKEINGINAN untuk mempromosikan, mengembangkan dan meningkatkan pariwisata, investasi, perdagangan, dan pertukaran budaya di antara Negara-negara Anggota ASEAN;

MENYADARI bahwa Konektivitas Orang-ke-Orang adalah salah satu kunci strategis dalam mempercepat pembentukan dan mempromosikan interaksi sosial dan budaya intra-ASEAN yang lebih dalam dan pemahaman melalui komunitas ASEAN;

MENGINGAT keputusan KTT ASEAN ke-17 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2010 di Ha Noi, Vietnam dan Pertemuan Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-16 pada tanggal 11 November 2010 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam untuk mengembangkan pengaturan regional ASEAN tentang pemberian kemudahan terhadap angkutan darat penumpang antar-negara pada tahun 2015, sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan on ASEAN Connectivity and the ASEAN Strategic Transport Plan 2011-2015;

MENYATAKAN KEMBALI komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk mendorong pergerakan penumpang secara lancar, cepat dan efisien antara dua Pihak dan/atau beberapa Pihak

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Persetujuan Kerangka Kerja Asean mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan (yang selanjutnya disebut "Persetujuan ini") adalah:

- a) untuk memberikan kemudahan terhadap angkutan penumpang lintas batas antara dua Pihak dan/atau beberapa Pihak dengan menggunakan kendaraan bermotor; dan
- b) untuk menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur dan persyaratan transportasi, kepabeanan, imigrasi, dan karantina untuk keperluan pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.

Pasal 2

Prinsip-prinsip

Para Pihak wajib berpedoman pada prinsip-prinsip berdasarkan Persetujuan sebagai berikut:

- a) **Konsistensi:** Para Pihak wajib memastikan penerapan yang konsisten dari hukum dan peraturan perundang-undangan, prosedur-prosedur dan panduan

administrasi serta peraturan-peraturan relevan lainnya yang berlaku bagi Pihak masing-masing;

b) Penyederhanaan: Para Pihak wajib mengupayakan untuk memastikan penyederhanaan semua prosedur dan persyaratan angkutan penumpang di ASEAN;

c) Transparansi: Para Pihak wajib menjadikan semua hukum, peraturan perundang-undangan, prosedur dan pemberitahuan administratif yang berkenaan dengan otoritas-otoritas terkait terbuka bagi khalayak umum dengan cepat, transparan, dan siap diakses;

d) Efisiensi: Para Pihak wajib memastikan administrasi angkutan lintas batas yang efisien dan efektif untuk pemberian kemudahan terhadap perpindahan penumpang antara dua Pihak dan/atau beberapa Pihak dengan kendaraan bermotor di jalan; dan

e) Pendampingan Timbal Balik: Para Pihak wajib mengupayakan kerjasama setinggi-tingginya dan pendampingan secara timbal balik di antara lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang di ASEAN.

BAGIAN I
KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

- a) "**Cabotage**" adalah pengangkutan penumpang yang berangkat di wilayah satu Pihak dan turun di suatu tempat yang berada di dalam wilayah yang sama dengan Pihak tersebut;

- b) "**Otoritas yang berwenang**" adalah lembaga atau lembaga-lembaga dari Pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan terkait transportasi dan untuk menerapkan Persetujuan ini;

- c) "**Izin Angkutan Lintas Batas**" adalah izin yang dikeluarkan oleh Otoritas yang Berwenang Negara Asal untuk kendaraannya untuk keperluan pelaksanaan layanan angkutan dalam trayek atau layanan angkutan tidak dalam trayek;

- d) "**Negara Asal**" adalah untuk operator angkutan, negara tempat mereka didirikan; dan untuk kendaraan bermotor, negara tempat pendaftaran mereka;

- e) "**Negara Tujuan**" adalah wilayah Pihak pelaksanaan angkutan lintas batas berdasarkan Persetujuan ini dilakukan dan tempat penumpang turun;

- f) "**Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek**" adalah layanan angkutan yang tidak memenuhi syarat sebagai layanan angkutan dalam trayek yang disediakan oleh

operator angkutan untuk membawa penumpang dengan daftar penumpang untuk disewa, kompensasi atau segala bentuk pertimbangan lain dari tempat asal dalam satu Pihak menuju atau menyeberang ke Pihak lain atau Para Pihak lain sesuai dengan rencana perjalanan kendaraan;

g) "**Penumpang**" adalah setiap orang yang diangkut oleh operator angkutan untuk maksud Persetujuan ini baik untuk sewa, membayar maupun bentuk lainnya

h) "**Kendaraan Bermotor**" adalah setiap bus atau minibus yang terdaftar di wilayah Pihak untuk pengangkutan penumpang untuk disewa, kompensasi atau segala bentuk pertimbangan lainnya dan yang dikeluarkan izin angkutan lintas batas oleh Otoritas yang berwenang dari Pihak tersebut;

i) "**Layanan Angkutan Dalam Trayek**" adalah layanan transportasi di atas rute yang ditentukan, sesuai dengan tabel rute tetap dengan tempat pemberhentian yang telah ditentukan dan tarif yang dibebankan, yang dapat diakses oleh semua orang baik dengan skema datang lebih dulu, dilayani lebih dulu ataupun dengan pemesanan sebelumnya;

j) "**Negara Transit**" adalah wilayah Pihak yang dilalui lalu lintas untuk transit;

k) "**Operator Angkutan**" adalah setiap orang pribadi atau badan hukum, yang diberi wewenang oleh Otoritas yang berwenang untuk mengoperasikan angkutan penumpang lintas batas untuk tujuan Persetujuan ini, baik untuk disewa, kompensasi atau segala bentuk pertimbangan lainnya;

l) "**Perjalanan Tanpa Muatan**" adalah bagian dari penyelenggaraan angkutan tanpa penumpang di atas kendaraan bermotor; dan

m) "**Rencana Perjalanan Angkutan**" adalah program wisata yang mencakup informasi tentang lama persinggahan selama wisata, serta nama-nama tempat wisata yang akan dikunjungi dan nama-nama hotel untuk kelompok wisatawan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penerapan

1. Persetujuan ini berlaku untuk:
 - a) Angkutan penumpang lintas batas dengan menggunakan kendaraan bermotor:
 - i. di wilayah antara dua Pihak dan/atau beberapa Pihak;
 - ii. dilakukan oleh operator angkutan yang didirikan di suatu Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
 - iii. menggunakan kendaraan bermotor yang terdaftar di satu Pihak tempat operator itu berdomisili;
 - b) angkutan penumpang lintas batas dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dikombinasikan dengan moda transportasi lainnya sebagai bagian dari perjalanan; dan
 - c) kendaraan bermotor tanpa muatan yang terkait dengan layanan sebagaimana dimaksud pada sub-ayat (a) dan (b).
2. Persetujuan ini tidak berlaku untuk cabotage.

Pasal 5

Pemberian Hak

1. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, setiap Pihak wajib memberikan hak kepada Para Pihak lainnya untuk menjalankan angkutan penumpang lintas batas dengan menggunakan kendaraan bermotor.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, setiap Pihak wajib menyediakan kemudahan terhadap angkutan penumpang lintas batas dengan menggunakan kendaraan bermotor di jalan.
3. Operator angkutan, kendaraan bermotor di jalan, penumpang, pengemudi dan orang lain di dalam kendaraan bermotor, dengan ketentuan mereka mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dari Negara Transit dan Negara Tujuan, tidak akan dikenakan penundaan atau pembatasan.
4. Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang dalam Negara Transit:
 - a) Untuk layanan angkutan dalam trayek, kendaraan bermotor yang berhenti sementara dalam Negara Transit diberikan hak untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat naik/turun yang telah ditentukan, kecuali jika ada kesepakatan lain oleh Otoritas yang Berwenang dari Negara Transit dan Negara Tujuan.
 - b) Untuk layanan angkutan tidak dalam trayek, kendaraan bermotor yang berhenti sementara dalam Negara Transit dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat mana pun di Negara Transit, kecuali jika ada kesepakatan lain oleh Otoritas yang Berwenang dari Negara Transit dan Negara Tujuan tentang penurunan penumpang. Namun, penumpang yang bermalam di dalam Negara

Transit diizinkan sesuai dengan rencana perjalanan kendaraan, yang akan melanjutkan perjalanannya ke Negara Tujuan.

BAGIAN II

PENETAPAN RUTE-RUTE ANGKUTAN LINTAS BATAS

Pasal 6

Penetapan Rute-Rute dan Fasilitas Angkutan Lintas Batas

1. Para Pihak wajib mengadopsi daftar rute angkutan lintas batas yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 pada Persetujuan ini.
2. Satu Pihak sewaktu-waktu dapat mengajukan usulan untuk perubahan, termasuk perluasan, dari rute angkutan lintas batas yang telah ditentukan. Setiap perubahan yang diusulkan oleh satu Pihak wajib diikuti dengan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang berbatasan langsung dan perubahan tersebut harus disampaikan ke Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Untuk tujuan keselamatan, Para Pihak wajib mengupayakan untuk pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang lintas batas dengan menggunakan kendaraan bermotor di jalan pada rute sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1.

Pasal 7

Tempat Masuk dan Keluar

1. Para Pihak menyetujui untuk menunjuk tempat masuk dan keluar di wilayah perbatasan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 untuk pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang lintas batas.
2. Para Pihak dapat sewaktu-waktu mengajukan usulan perubahan tempat masuk dan keluar. Setiap perubahan yang diusulkan oleh satu Pihak wajib diikuti dengan

persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang berbatasan langsung dan perubahan tersebut harus disampaikan ke Sekretaris Jenderal ASEAN.

3. Para Pihak wajib mengupayakan untuk menyediakan, apabila memungkinkan, dan dalam yurisdiksi nasional mereka, tempat masuk dan keluar yang secara fisik berbatasan dengan pihak lain yang terkait dengan daerah kontrol dengan persyaratan pengecekan untuk pemberian kemudahan terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor, penumpang, pengemudi dan orang lain di dalamnya serta bagasi mereka. Sesuai dengan kesepakatan bersama, dua atau lebih dari Para Pihak dapat mengizinkan pemeriksaan bersama untuk dilakukan di tempat yang sama oleh para pejabat dari Para Pihak tersebut dan wajib mengupayakan untuk memastikan bahwa sumber daya tenaga kerja yang memadai tersedia untuk percepatan penyelesaian dan formalitas perizinan masuk dan keluar.

BAGIAN III

KONDISI-KONDISI UMUM UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG

Pasal 8

Angkutan Penumpang

1. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan yang terdaftar di Negaranya untuk menyediakan layanan angkutan penumpang lintas batas di wilayahnya sesuai dengan Pasal 5 di Persetujuan ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa kuota kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk layanan angkutan tidak dalam trayek tidak boleh melebihi lima ratus (500) kendaraan per Pihak. Setelah itu, kuota kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk layanan angkutan tidak dalam trayek harus dibahas secara berkala di antara Para Pihak.
3. Rute, frekuensi, tempat naik, tempat turun, tarif, persyaratan teknis, dan kuota kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk layanan angkutan dalam trayek

harus disepakati bersama secara tertulis oleh Negara Asal, Negara Tujuan, dan Negara Transit, jika ada.

4. Untuk setiap perpindahan masuk ke Negara Tujuan, periode operasi maksimum kendaraan bermotor di jalan dan izin menetap untuk semua orang yang berada di atas kendaraan bermotor yang wajib sesuai dengan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan Negara Tujuan.

Pasal 9

Izin Angkutan Lintas Batas

Para Pihak diharapkan untuk menyelaraskan persyaratan izin angkutan lintas batas untuk pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang lintas batas.

Pasal 10

Persyaratan Teknis Kendaraan Jalan

Kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi standar teknis dan keselamatan yang berlaku di Negara Asal kendaraan bermotor tersebut. Namun demikian, sehubungan dengan bobot maksimum, beban gandar, dimensi, dan pertimbangan teknis lainnya, kendaraan bermotor di jalan yang melintasi wilayah Pihak lainnya harus memenuhi standar dari Para Pihak.

Pasal 11

Pengakuan Bersama Sertifikat-sertifikat Uji Berkala

1. Para Pihak berusaha untuk mengadakan uji berkala pada kendaraan bermotor yang terdaftar dalam wilayah mereka masing-masing dan yang digunakan untuk angkutan lintas batas.

2. Para Pihak wajib mengakui sertifikat-sertifikat uji berkala kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan lintas batas yang dikeluarkan oleh Para Pihak lainnya, sesuai dengan Persetujuan tentang Pengakuan Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Komersial untuk Kendaraan Barang dan Kendaraan Pelayanan Umum yang dikeluarkan oleh Negara-negara Anggota ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 10 September 1998 di Singapura.

Pasal 12

Pengakuan Bersama Surat Izin Mengemudi

Para Pihak wajib mengakui surat-surat izin mengemudi domestik yang diterbitkan oleh semua Pihak sesuai dengan Persetujuan tentang Pengakuan Surat Izin Mengemudi Domestik yang dikeluarkan oleh Negara-negara Anggota ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 9 Juli 1985 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pasal 13

Skema ASEAN mengenai Asuransi Kendaraan Bermotor yang Berlaku

1. Kendaraan bermotor yang melakukan perjalanan ke wilayah Pihak lainnya wajib memenuhi persyaratan asuransi kendaraan bermotor yang berlaku bagi Para Pihak tersebut untuk diasuransikan secara memadai terhadap kematian atau kecelakaan dan/atau kerusakan barang-barang yang timbul dari kecelakaan lalu lintas.
2. Para Pihak wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelaraskan atau membentuk Skema ASEAN tentang Asuransi Kendaraan Bermotor yang Berlaku untuk angkutan penumpang lintas batas dengan menggunakan kendaraan di jalan.

Bagian IV

IMIGRASI, KESEHATAN, KEPABEANAN, DAN PEMERIKSAAN KEAMANAN

Pasal 14

Imigrasi

Penumpang, pengemudi, dan orang lain di dalam kendaraan bermotor di jalan, ketika melintasi perbatasan ke wilayah satu Pihak, harus memiliki paspor yang berlaku atau dokumen perjalanan internasional yang diakui yang digunakan sebagai pengganti paspor serta visa yang berlaku atau dokumen yang setara, jika diperlukan, untuk izin keimigrasian sesuai dengan hukum nasional dan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut

Pasal 15

Pemeriksaan Kesehatan

1. Penumpang, pengemudi, dan orang lain di dalam kendaraan bermotor di jalan, ketika melintasi perbatasan ke wilayah satu Pihak, harus menjalani pemeriksaan kesehatan dari Pihak tersebut dan mematuhi hukum nasional dan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut.

2. Pemeriksaan kesehatan dari masing-masing Pihak harus sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional sebagaimana disetujui, diamandemen dan direvisi dari waktu ke waktu oleh Majelis Kesehatan Dunia di WHO, apabila ada.

Pasal 16

Pemeriksaan Sanitasi

1. Kendaraan bermotor di jalan dan bagasi, ketika melintasi perbatasan ke wilayah satu Pihak, harus menjalani pemeriksaan sanitasi dari Pihak tersebut dan harus mematuhi hukum nasional dan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut.
2. Pemeriksaan sanitasi dari masing-masing Pihak harus sesuai dengan Peraturan Kesehatan Internasional sebagaimana disetujui, diamandemen dan direvisi dari waktu ke waktu oleh Majelis Kesehatan Dunia di WHO, apabila ada.

Pasal 17

Pemeriksaan Pabean

Kendaraan bermotor di jalan, penumpang, pengemudi, dan orang lain di dalam kendaraan bermotor di jalan dan bagasi mereka, ketika melintasi perbatasan ke wilayah satu Pihak, akan menjalani pemeriksaan pabean dari Pihak tersebut dan harus mematuhi hukum nasional dan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut.

Pasal 18

Pemeriksaan Keamanan

Kendaraan bermotor di jalan, penumpang, pengemudi, dan orang lain di dalam kendaraan bermotor di jalan dan bagasi mereka, ketika melintasi perbatasan ke wilayah satu Pihak, akan menjalani pemeriksaan keamanan dari Pihak tersebut dan harus mematuhi hukum nasional dan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut.

Bagian V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan Fasilitas yang Lebih Memadai

Persetujuan ini sama sekali tidak mengharuskan penarikan/pencabutan langkah-langkah pemberian kemudahan terhadap yang lebih memadai daripada yang telah diatur dalam Persetujuan ini selama syarat dan ketentuannya konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Persetujuan ini. Persetujuan ini juga tidak menghalangi pemberian langkah-langkah pemberian kemudahan terhadap yang lebih memadai, yang dapat disepakati antara Para Pihak di masa mendatang.

Pasal 20

Penyelarasan dan Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan

Para Pihak didorong untuk menyelaraskan dan menyederhanakan semua hukum nasional, peraturan perundang-undangan, dan prosedur administratif masing-masing yang berkaitan dengan pengangkutan penumpang sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini.

Pasal 21

Penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Persetujuan lain yang berlaku antara Para Pihak, kendaraan bermotor di jalan, operator angkutan, penumpang, pengemudi, dan orang lain di dalam kendaraan bermotor di jalan, ketika berada di wilayah Pihak

lainnya, harus mematuhi hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak tersebut.

2. Jika ada kendaraan bermotor di jalan, operator angkutan, penumpang, pengemudi atau orang lain di dalam kendaraan bermotor di jalan tersebut telah melanggar hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak tersebut, akses sementara atau permanen ke wilayah tersebut dapat ditolak.

Pasal 22

Transparansi

1. Para Pihak wajib memastikan transparansi peraturan hukum, perundang-undangan, dan persyaratan teknis kendaraan bermotor di jalan yang mempengaruhi pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang berdasarkan Persetujuan ini.

2. Para Pihak wajib mengajukan kepada Sekretariat ASEAN, selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah Persetujuan ini mulai berlaku, hukum, peraturan perundang-undangan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, termasuk perubahan atau pembaruan.

3. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris dari dokumen tersebut juga harus diserahkan dalam satu (1) tahun sejak berlakunya Persetujuan ini.

4. Setiap perubahan atau pembaruan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan persyaratan teknis kendaraan bermotor di jalan dalam ayat 2 harus disampaikan dalam Bahasa Inggris ke Sekretariat ASEAN selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah perubahan atau pembaruan tersebut.

Pasal 23

Bantuan untuk Kecelakaan-kecelakaan Lalu Lintas

Dalam hal kendaraan bermotor di jalan dari satu Pihak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah Pihak lain, maka Pihak tersebut wajib memberikan semua bantuan yang mungkin untuk kendaraan bermotor di jalan tersebut dan orang yang berada di kendaraan bermotor di jalan, dan memberitahukan kepada otoritas terkait dari Pihak yang bersangkutan sesegera mungkin.

Bagian VI

PENGATURAN KELEMBAGAAN

Pasal 24

Pengaturan Kelembagaan

1. Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional, yang dibentuk berdasarkan Pasal 29 tentang Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan Terhadap Barang Transit yang ditandatangani tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Vietnam, masing-masing Pihak harus bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi Persetujuan ini.
2. Dewan Koordinasi Angkutan Transit, yang dibentuk berdasarkan Pasal 29 tentang Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan Terhadap Barang Transit yang ditandatangani tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Vietnam, akan mengawasi keseluruhan koordinasi dan implementasi Persetujuan ini. Dewan ini selanjutnya diberi kuasa untuk mengundang dan meminta pendampingan dari badan-badan koordinasi ASEAN lainnya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan implementasi Persetujuan ini.

3. Dewan Koordinasi Angkutan Transit wajib membuat laporan berkala tentang implementasi Persetujuan ini, dan meminta arahan yang sesuai mengenai isu-isu yang signifikan sebagaimana diperlukan, dari badan-badan Tingkat Menteri ASEAN yang terkait.

4. Sekretariat ASEAN wajib membimbing Dewan Koordinasi Angkutan Transit dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya berdasarkan Persetujuan dalam pengawasan dan pelaporan kemajuan implementasi Persetujuan ini. Sekretariat ASEAN wajib menyerahkan laporan evaluasi kepada Dewan Koordinasi Angkutan Transit untuk tindak lanjut.

BAGIAN VII

KLAUSA-KLAUSA AKHIR

Pasal 25

Lampiran

Lampiran dalam Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 26

Penyelesaian Sengketa

ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, PDR Laos dan setiap amandemennya, berlaku pada perselisihan mengenai interpretasi, implementasi dan/atau penerapan salah satu ketentuan dari Persetujuan ini.

Pasal 27

Hak dan Kewajiban berdasarkan Persetujuan dan Konvensi Internasional Saat Ini

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban setiap Pihak dalam persetujuan atau konvensi internasional di mana Pihak tersebut turut menjadi anggota.

Pasal 28

Penangguhan Persetujuan

Untuk alasan keselamatan nasional, keamanan nasional, ketertiban umum dan/atau kesehatan masyarakat, setiap Pihak berhak untuk menangguhkan sementara pelaksanaan Persetujuan ini secara keseluruhan di dalam wilayahnya. Penangguhan akan berlaku segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Para Pihak lainnya dan akan tetap berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut. Semua pemberitahuan harus dilakukan melalui saluran diplomatik. Untuk menghindari keraguan, penangguhan tersebut harus membebaskan Pihak yang menangguhkan dan Para Pihak lainnya dari kewajiban untuk melakukan Persetujuan ini dalam hubungan timbal balik selama periode penangguhan, tetapi tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini di antara Para Pihak kecuali untuk Pihak yang menangguhkan.

Pasal 29

Ketentuan Akhir

1. Persetujuan ini wajib ditandatangani oleh Para Pihak dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang harus segera memberikan salinan resmi kepada masing-masing Pihak.

2. Persetujuan ini wajib diratifikasi, disetujui atau diterima oleh Para Pihak sesuai dengan prosedur internal masing-masing.

3. Masing-masing Pihak, saat penyelesaian prosedur internal untuk ratifikasi, persetujuan atau penerimaan Persetujuan ini, harus menyerahkan Instrumen Ratifikasi, Persetujuan atau Penerimaannya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang harus segera menginformasikan kepada semua Pihak mengenai penyerahan tersebut.

4. Persetujuan ini wajib diberlakukan pada hari ketiga puluh (30) setelah tanggal penyerahan Instrumen Ratifikasi, Persetujuan atau Penerimaan ketiga (3), kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, dan akan berlaku hanya di antara Para Pihak yang telah menyerahkan Instrumen Ratifikasi, Persetujuan atau Penerimaan.

5. Setelah Persetujuan ini mulai berlaku sesuai dengan ayat 4, Persetujuan ini mulai berlaku untuk setiap Pihak pada hari ketiga puluh (30) setelah tanggal penyampain Instrumen Ratifikasi, Persetujuan atau Penerimaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

6. Reservasi tidak diperbolehkan untuk dilakukan terhadap Persetujuan ini.

7. Amandemen terhadap Persetujuan ini dapat dilakukan setiap saat, dengan persetujuan tertulis bersama dari semua Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang dapat disepakati oleh semua Pihak dan akan menjadi bagian dari Persetujuan ini. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2.

8. Amendemen apa pun tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini sebelum berlakunya amendemen tersebut.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di **Singapura**, pada hari ke **Tiga Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

DATO MUSTAPPA SIRAT
Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

SUN CHANTOL
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

BUDI KARYA SUMADI
Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos:

BOUNCHANH SINHAVONG
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Pemerintah Malaysia:

DATUK SERI HJ. SARIPUDDIN HJ. KASIM
Sekretaris Jenderal
Kementerian Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar:

THANT SIN MAUNG
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Filipina:

ARTHUR P. TUGADE
Sekretaris Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

KHAW BOON WAN
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

ARKHOM TERMPITTAYAPASITH
Menteri Transportasi

Untuk pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

LE DINH THO
Wakil Menteri Transportasi

LAMPIRAN 1

DAFTAR RUTE ANGKUTAN LINTAS BATAS YANG DITENTUKAN DAN TEMPAT MASUK/KELUAR

| Negara | Rute Angkutan Lintas Batas (Nomor AH): Asal-Tujuan | Tempat Masuk/Keluar |
|-------------------|--|-----------------------------|
| Brunei Darussalam | AH150: Sungai Tujoh/Miri (Tempat pemeriksaan Brunei Darussalam/Malaysia) – Kuala Lurah/Limbang (Tempat pemeriksaan Brunei Darussalam/Malaysia) | Sungai Tujoh Kuala Lurah |
| | AH150: Puni/Limbang (Tempat pemeriksaan Brunei Darussalam/Malaysia) – Labu/Lawas (Tempat pemeriksaan Brunei Darussalam/Malaysia) – | Puni Labu |
| Kamboja | AH1: Poi Pet/Aranyaprathet (Perbatasan Kamboja/Thailand) – Sisophon – Phnom Penh – Bavet/Moc Bai (Perbatasan Kamboja/Vietnam) | Poi Pet Bavet |
| | AH11: Trapeing Kreal/Nong Nok Khien (Perbatasan Kamboja/Laos) – Stung Treng – Kampong Cham – Phnom Penh – Sihanoukville Port | Trapeing Kreal |
| Indonesia | AH150: Pontianak – Entikong/Tebedu (Perbatasan Indonesia/Malaysia, Sarawak) | Pos Perbatasan Entikong |
| Laos | AH3: Boten/Mohan (Perbatasan Laos/China) – Luang Namtha – Houi Sai/Chiang Khong (Perbatasan Laos/Thailand) | Boten Hou Sai |
| | AH12: Natrey (J.R.AH.3) – Oudomsay – Luang Phrabang – Vientiane/Nongkhai (Perbatasan Laos/Thailand) | Vientiane |
| | AH11: Vientiane (J.R.AH.12) – BanLao – Thakhek – Savannakhet – Pakse – Nong Nok | Nong Nok Khien |

| Negara | Rute Angkutan Lintas Batas (Nomor AH): Asal-Tujuan | Tempat Masuk/Keluar |
|----------|--|--|
| | Khien/Trapeing Kreal (Perbatasan Laos/Kamboja) | |
| | AH15: Namphao/Cau Treo (Perbatasan Laos/Vietnam) – Ban Lao (J.R.AH.11) | Namphao |
| | AH16: Savannakhet/Mukdahan (Perbatasan Laos/Thailand) – Danesavanh/Lao Bao (Perbatasan Laos/Vietnam) | Savannakhet Danesavanh |
| Malaysia | <p>AH2: Bukit Kayu Hitam/Sadao (Perbatasan Malaysia/Thailand) – Kuala Lumpur – Seremban – Senai Utara</p> <p>AH2 (Timur): Senai Utara – Johor Bharu/ Tempat pemeriksaan Woodlands (Perbatasan Malaysia/Singapura)</p> <p>AH2 (Barat): Senai Utara – Tempat pemeriksaan Tanjung Kupang/Kuas (Perbatasan Malaysia/Singapura)</p> | <p>Malaysia Barat</p> <p>Wilayah Utara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukit Kayu Hitam, Kedah <p>Wilayah Selatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Johor Bahru, Johor (Jalan lintas) 2. Tanjung Kupang, Johor (Sambungan kedua) |
| | AH150: Entikong/Tebedu (Perbatasan Indonesia/Malaysia) Serian – Sibul – Bintulu – Miri – Sg. Tujoh (Tempat pemeriksaan Malaysia/Brunei Darussalam) | <p>Malaysia Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entikong, Kalimantan Barat/Tebedu, Sarawak (Tempat pemeriksaan perbatasan Indonesia/Malaysia) 2. Miri/Sg. Tujoh (Tempat pemeriksaan Malaysia/Brunei) 3. Limbang/Kuala Lurah – Limbang/Puni (Tempat pemeriksaan Malaysia/Brunei) 4. Lawas/Labu (Tempat pemeriksaan Malaysia/Brunei) – Kota Kinabalu |

| Negara | Rute Angkutan Lintas Batas (Nomor AH): Asal-Tujuan | Tempat Masuk/Keluar |
|-----------|---|--|
| Myanmar | AH1: Tamu – Mandalay – Meiktila – Yangon – Bago – Phayagyi – Thaton – Myawadi/Mae Sot (Perbatasan Myanmar/Thailand) | Myawadi |
| | AH2: Meiktila – Loilem – Kyaingtong – Tachileik/Mae Sai (Perbatasan Myanmar/Thailand) | Tachileik |
| Filipina | AH26: Laoag City – Manila – Matnog (Pelayanan Kapal Ferry) – San Isidro – Tacloban City – Liloan (Pelayanan Kapal Ferry) – Lipata – Surigao City – Davao City – General Santos City – Zamboanga City | Zamboanga City; Davao City General Santos City |
| Singapura | AH2 (Timur): (Perbatasan Malaysia/Singapura) Johor Bahru/Tempat pemeriksaan Woodlands – Bukit Timah Expressway – Pan Island Expressway – Anak Bukit Interchange – Clementi Road – West Coast Highway | Tempat pemeriksaan Woodlands |
| | AH2 (Barat): (Perbatasan Malaysia/Singapura) Tempat pemeriksaan Tanjung Kupang/Kuas – Ayer Rajah Expressway – University Flyover Interchange – Clementi Road – West Coast Highway | Tempat pemeriksaan Tuas |
| Thailand | AH1: Mae Sot/Myawadi (Perbatasan Thailand/Myanmar) – Tak – Bangkok – Hin Kong – Nakhon Nayok – Aranyaprathet/Poipet (Perbatasan Thailand/Kamboja) | Mae Sot Aranyaprathet |
| | AH2: Mae Sai/Tachileik (Perbatasan Thailand/Myanmar) – Chiang Rai – Lampang – Tak – Bangkok (West Outer Ring Road) – Nakhon Pathom – Pak Tho – Chumphon – Suratthani – Phattalung – Hat Yai – Sadao/Bukit Kayu Hitam (Perbatasan Thailand/Malaysia) | Mae Sai Sadao |
| | AH3: Chiang Rai – Chiang Khong/Houayxay (Perbatasan Thailand/Laos) | Chiang Khong |

| Negara | Rute Angkutan Lintas Batas (Nomor AH): Asal-Tujuan | Tempat Masuk/Keluar |
|---------|---|--|
| | AH12: Hin Kong – Saraburi – Nakhon Ratchasima – Khon Kaen – Nongkhai/Vientiane (Perbatasan Thailand/Laos) | Nongkhai |
| | AH16: Tak – Phitsanulok – Khon Kaen – Kalasin – Somdet – Mukdahan/Savannakhet (Perbatasan Thailand/Laos) | Mukdahan |
| | AH19: Nakhon Ratchasima – Kabinburi – Laem Chabung East Outer Bangkok Ring Road (Tub Chang) – Bang Pa In | Nongkhai |
| Vietnam | AH1: Moc Bai/Bavet (Perbatasan Vietnam/Kamboja) – An Suong (Ho Chi Minh City) | Gerbang perbatasan Moc Bai (Tay Ninh) |
| | AH1: Dong Ha – Da Nang/Tien Sa | Gerbang perbatasan Lao Bao (Quang Tri) |
| | AH15: Cau Treo/Namphao (Perbatasan Vietnam/Laos) – Bai Vot – Vinh – Cua Lo | Gerbang perbatasan Cau Treo (Ha Tinh) |
| | AH16: Lao Bao/Danesavanh (Perbatasan Vietnam/Laos) – Dong Ha | Gerbang perbatasan Lao Bao (Quang Tri) |
| | AH17: Dong Nai – Vung Tau | Gerbang perbatasan Moc Bai (Tay Ninh) |

Catatan:

1. Para Pihak bebas untuk memperluas rute angkutan lintas batas yang ditentukan dalam negaranya sendiri.
2. Sesuai dengan kesepakatan dari Negara Tujuan, setiap Pihak dapat meminta Pihak lainnya untuk memperbolehkan kendaraan bermotor di jalan untuk beroperasi di luar rute angkutan lintas batas yang ditentukan, dengan ketentuan kendaraan bermotor di jalan tersebut menuju ke dan akan kembali dari objek wisata, tempat peristirahatan, tempat makan atau penginapan.
3. Rincian mengenai pengaturan atau perluasan di atas harus diserahkan ke Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN harus menyampaikan kepada Para Pihak lainnya dan pengaturan atau perluasan tersebut dapat berlaku mulai dari tanggal pemberitahuan.